

SALINAN




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2018**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		
1) Semula	Rp. 1.155.027.343.323,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 9.435.264.291,22</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 1.164.462.607.614,22
b. Belanja Daerah		
1) Semula	Rp. 1.182.756.433.111,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 13.921.974.690,67</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp. 1.196.678.407.801,67
Defisit	Rp. (32.215.800.187,45)	
c. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
Semula	Rp. 28.729.089.788,00	
Bertambah	<u>Rp. 4.486.710.399,45</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 33.215.800.187,45
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. N I H I L</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 1.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :	Rp. N I H I L	

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 75.432.479.288,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (18.488.385.482,78)</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 56.944.093.805,22
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 927.197.783.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (2.255.594.087,00)</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 924.942.188.913,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 152.397.081.035,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 30.179.243.861,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 182.576.324.896,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	11.713.435.151,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>500.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan			Rp. 12.213.435.151,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	2.840.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(11.890.000,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp. 2.828.110.000,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(182.487.357,00)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 817.512.643,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	59.879.044.137,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(18.794.008.125,78)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 41.085.036.011,22
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	36.857.430.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>3.265.057.339,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan			Rp. 40.122.487.339,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	634.133.821.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>NIHIL</u>	
Jumlah dana alokasi umum Setelah Perubahan			Rp. 634.133.821.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	256.206.532.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(5.520.651.426,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp. 250.685.880.574,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	NIHIL	
2) Bertambah	Rp.	<u>29.611.680.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp. 29.611.680.000,00
b. Dana Darurat dan atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp.	NIHIL	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>NIHIL</u>	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan			Rp. NIHIL

- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 25.392.127.035,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(2.915.909.139,00)</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak Setelah Perubahan | | Rp. 22.476.217.896,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|-----|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 127.004.954.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>241.373.000,00</u> |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Setelah perubahan | | Rp. 127.246.327.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah lainnya
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | NIHIL |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>3.242.100.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah lainnya setelah perubahan | | Rp. 3.242.100.000,00 |
- f. Pendapatan lainnya
- | | | |
|--|-----|--------------|
| 1) Semula | Rp. | NIHIL |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>NIHIL</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah lainnya setelah perubahan | | Rp. NIHIL |

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 663.764.340.720,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(10.669.103.658,54)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | | Rp. 653.095.237.061,46 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 518.992.092.391,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>24.511.078.349,21</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | | Rp. 543.503.170.740,21 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 450.802.953.394,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(11.758.499.192,54)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp. 439.044.454.201,46 |
- b. Belanja Bunga
- | | | |
|--|-----|--------------|
| 1) Semula | Rp. | NIHIL |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>NIHIL</u> |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | | Rp. NIHIL |

c.	Belanja Subsidi			
	1) Semula	Rp.		NIHIL
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.		<u>NIHIL</u>
	Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.		NIHIL
d.	Belanja Hibah			
	1) Semula	Rp.	13.935.400.000,00	
	2) Berkurang	Rp.	<u>(7.086.600.000,00)</u>	
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.		6.848.800.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial			
	1) Semula	Rp.	2.638.564.711,00	
	2) Bertambah	Rp.	<u>7.563.000.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.		10.201.564.711,00
f.	Belanja Bagi Hasil			
	1) Semula	Rp.	1.383.343.515,00	
	2) Bertambah	Rp.	<u>50.000.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.		1.433.343.515,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan			
	1) Semula	Rp.	194.104.079.100,00	
	2) Bertambah	Rp.	<u>562.995.534,00</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.		194.667.074.634,00
h.	Belanja Tidak Terduga			
	1) Semula	Rp.	900.000.000,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>NIHIL</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.		900.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja Pegawai			
	1) Semula	Rp.	37.034.665.950,00	
	2) Berkurang	Rp.	<u>(2.085.018.710,00)</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		34.949.647.240,00
b.	Belanja Barang dan Jasa			
	1) Semula	Rp.	230.992.453.472,00	
	2) Bertambah	Rp.	<u>19.253.840.131,21</u>	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.		250.246.293.603,21
c.	Belanja Modal			
	1) Semula	Rp.	250.964.972.969,00	
	2) Bertambah	Rp.	<u>7.422.256.928,00</u>	
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.		258.387.229.897,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 33.215.800.187,45
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 33.215.800.187,45
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
 - e. Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
 - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis pembiayaan :
 - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
 - b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00
 - c. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam APBD Perubahan.
- (2) Perangkat Daerah mengalihkan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ke pembiayaan untuk bencana.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional Pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 24 Oktober 2018

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 24 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2018 NOMOR 6

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 76, 06/2018**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007